



## Peranan Dalihan Natolu Dalam Perkawinan Adat Batak Angkola Di Desa Pargarutan Julu

ALEX FERNANDA ZAILANI<sup>1</sup>

Pendidikan Sejarah  
Universitas Graha Nusantara

BURHANUDDIN<sup>2</sup>

Pendidikan Sejarah  
Universitas Graha Nusantara  
[bunasty1965@gmail.com](mailto:bunasty1965@gmail.com)

SITI MARYAM PANE<sup>3\*</sup>

Pendidikan Sejarah  
Universitas Graha Nusantara  
[sitimaryam.pane89@gmail.com](mailto:sitimaryam.pane89@gmail.com)

 <https://doi.org/10.55266/jurnalmind.v6il.638>

### ABSTRAK

Adat Dalihan Natolu merupakan lembaga kekerabatan yang sangat fundamental dalam masyarakat Batak Angkola, namun eksistensinya mulai menghadapi tantangan di era globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Dalihan Natolu, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perkawinan adat, serta upaya mengatasi permasalahan tersebut di Desa Pargarutan Julu, Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap tokoh adat dan perangkat desa menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalihan Natolu (Mora, Anakboru, dan Suhut/Kahanggi) memiliki peranan simbolis yang krusial sebagai penanggung jawab, pelaksana, dan pengawas dalam pesta perkawinan. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidakhadiran unsur Dalihan Natolu akibat faktor hamil di luar nikah, kawin lari, dan perbedaan status ekonomi. Upaya penyelesaian dilakukan melalui sidang adat (Martahi) dengan sanksi berupa penyembelihan hewan ternak (kerbau atau kambing), denda uang, hingga pengusiran dari kampung halaman.

#### Article History:

Received : 12/09/2025

Revised : 18/11/2025

Approved : 22/01/2026

#### Corresponding Author:

[sitimaryam.pane89@gmail.com](mailto:sitimaryam.pane89@gmail.com)  
(Siti Maryam Pane)

**Kata Kunci : Peranan, Dalihan Natolu, Perkawinan Adat Batak Angkola.**

### A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan hukum adat yang tetap eksis serta menjadi identitas unik di tengah Masyarakat (Efrianto, 2024; Riyadi et al., 2024). Kehidupan bermasyarakat ini



senantiasa didasari oleh kaidah-kaidah hukum adat yang mengatur kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, termasuk hubungan antara orang tua, anak, dan sanak saudara berdasarkan pertalian darah maupun perkawinan (Ahyani et al., 2023; Riyanto, 2024). Sebagai fondasi sosial, hukum adat berperan penting dalam menjaga ketertiban dan harmoni dalam tatanan masyarakat yang majemuk sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Masyarakat Batak Angkola di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur, sangat menjunjung tinggi sistem kekerabatan patrilineal. Sistem ini menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah, di mana kedudukan pria memiliki pengaruh yang lebih menonjol dibandingkan wanita dalam meneruskan marga atau clan (Santika & Eva, 2023). Melalui sistem ini, setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kehormatan marga yang diwariskan secara turun-temurun.

Eksistensi sosial tersebut diperkuat melalui tatanan Dalihan Natolu, yang secara harfiah berarti "Tungku Nan Tiga" (Fitri, 2023; Santri, 2024). Lembaga adat ini mengintegrasikan tiga unsur utama dalam masyarakat: Suhut/Kahanggi (pihak yang menerima istri/empunya kerja), Anakboru (pihak pengambil gadis), dan Mora (pihak pemberi gadis). Falsafah utama yang mendasari hubungan ini adalah Somba Mar-Mora (hormat kepada Mora), Elek Mar-Anakboru (pandai membujuk Anakboru), dan Manat Mar-Dongan Tubu (berhati-hati terhadap kerabat semarga) demi terciptanya keteraturan hidup (Siregar et al., 2025).

Namun, tren saat ini menunjukkan tantangan besar di mana arus globalisasi dan kemajuan alat komunikasi mulai menggeser nilai-nilai kebudayaan asli (Lubis et al., 2025). Banyak generasi muda yang cenderung meniru budaya luar dan mulai mengabaikan pentingnya pemahaman terhadap aturan adat mereka sendiri. Fenomena ini menyebabkan berkurangnya pemahaman mendalam mengenai peran fungsional setiap unsur dalam Dalihan Natolu, sehingga pelaksanaan upacara adat sering kali dilakukan tanpa pemaknaan yang utuh terhadap filosofi yang terkandung di dalamnya.

Beberapa tinjauan pustaka sebelumnya, seperti penelitian oleh (Nasution, 2021) dan (ARITONANG, 2024), telah banyak membahas landasan dasar hukum perkawinan adat Batak dan prinsip pelaksanaan Dalihan Natolu secara umum. Selain itu, kajian dari (Harahap & Sinulingga, 2022) memberikan wawasan mengenai tata cara interaksi dan motivasi dalam struktur sosial Mandailing dan Angkola. Meskipun demikian, ulasan-ulasan tersebut lebih banyak berfokus pada aspek teoretis dan prosedural ideal dalam pelaksanaan hukum adat.

Celah (gap) yang ditemukan oleh penulis di lapangan adalah adanya ketidaksesuaian antara aturan ideal dengan realitas pelaksanaan perkawinan di Desa Pargarutan Julu, di mana ditemukan beberapa kasus perkawinan yang tetap dijalankan meskipun unsur Dalihan Natolu-nya tidak lengkap. Novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai kendala spesifik yang dihadapi masing-masing unsur Mora, Anakboru, dan Kahanggi

dalam situasi konflik, serta bagaimana sanksi adat diterapkan secara dinamis dalam masyarakat modern saat ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peranan fungsional Dalihan Natolu dalam perkawinan adat, mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dari masing-masing pihak, serta memahami upaya nyata yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di Desa Pargarutan Julu. Melalui kajian ini, diharapkan nilai-nilai luhur Dalihan Natolu dapat terus dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat Batak Angkola di tengah tantangan zaman.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap utama: (1) Heuristik, yaitu pengumpulan sumber melalui studi pustaka dan penelitian lapangan (wawancara dan observasi); (2) Verifikasi, yaitu kritik sumber secara eksternal dan internal untuk menguji keaslian data; (3) Interpretasi, yaitu penafsiran dan analisis fakta sejarah; serta (4) Historiografi, yaitu penulisan hasil penelitian dalam bentuk narasi ilmiah (Herlina, 2020).

Subjek penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yang melibatkan Tokoh Adat (Hatobangon), Alim Ulama, dan Aparat Desa. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung mengenai peran dan kendala adat, sementara data sekunder diperoleh dari literatur terkait kebudayaan Batak Angkola. Analisis data dilakukan secara deskriptif naratif untuk merekonstruksi fenomena pergeseran adat perkawinan di lokasi penelitian.

## **C. HASIL PENELITIAN**

### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang memiliki luas wilayah sebesar 1340 Ha. Secara geografis, wilayah ini didominasi oleh lahan hutan negara (500 Ha) dan areal persawahan serta perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian utama penduduk. Berdasarkan data kependudukan, Desa Pargarutan Julu dihuni oleh 1.879 jiwa yang terbagi dalam 395 Kepala Keluarga (KK), dengan seluruh penduduk menganut agama Islam. Kondisi sosial budaya masyarakat masih sangat kental dengan tradisi leluhur, di mana upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup, seperti perkawinan, tetap dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai gotong royong dan struktur *Dalihan Natolu*.

### **2. Peranan Dalihan Natolu dalam Perkawinan Adat**

Dalam perkawinan adat Batak Angkola di Desa Pargarutan Julu, *Dalihan Natolu* berperan sebagai lembaga kekerabatan fungsional dan simbolis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemuka adat, tiga unsur utama memiliki peranan spesifik yang tidak dapat digantikan:

- 1) Suhut/Kahanggi berperan sebagai penanggung jawab utama di dalam pesta adat (*Bona Ni Api Martimbus*) yang menyediakan seluruh keperluan penyelenggaraan acara.
- 2) Anakboru berperan sebagai pelaksana teknis atau *parhobas* yang bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan seperti memasak, menghidangkan makanan, dan mencuci piring.
- 3) Mora berperan sebagai pihak yang mengawasi jalannya perkumpulan, memberikan nasihat, serta memberikan berkat (*pasu-pasu*) kepada pengantin.

### 3. Permasalahan dan Kendala dalam Pelaksanaan Adat

Meskipun sistem ini menjadi pilar utama, ditemukan adanya penyimpangan dalam kurun waktu 2021-2024. Dari 10 pasangan yang melakukan perkawinan, terdapat 5 pasangan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan unsur lengkap *Dalihan Natolu*.

**Tabel 1**

**Permasalahan Perkawinan Adat di Desa Pargarutan Julu (2021-2024)**

No	Jenis Permasalahan	Jumlah Kasus
1	Aturan <i>Dalihan Natolu</i> tidak lengkap	3
2	Kawin lari (Mempelai wanita dibawa ke rumah pria tanpa izin)	1
3	Hanya dihadiri oleh <i>Mora</i> dan <i>Anakboru</i> ( <i>Kahanggi</i> absen)	1
<b>Total</b>		<b>5</b>

**Sumber:** Hasil Olah Data (2024)

Kendala ketidakhadiran unsur adat ini dipicu oleh beberapa faktor krusial yang ditemukan di lapangan:

- 1) Faktor Moral  
Ketidakhadiran *Mora* sering kali disebabkan rasa malu akibat mempelai wanita yang sudah hamil di luar nikah, sehingga pihak *Mora* menolak untuk menyelesaikan adat (*Makkobar*).
- 2) Perilaku Individu  
Pihak *Kahanggi* menolak hadir karena perilaku mempelai pria yang dinilai buruk, seperti kebiasaan mabuk-mabukan.
- 3) Faktor Ekonomi  
Ketidakhadiran *Anakboru* akibat perbedaan status ekonomi, di mana salah satu pihak merasa malu menjalin kekerabatan dengan keluarga yang kurang mampu.

### 4. Upaya Mengatasi Permasalahan dan Sanksi Adat

Perkawinan yang tidak memenuhi unsur *Dalihan Natolu* dianggap melanggar ketentuan adat sehingga tidak dapat langsung disahkan tanpa melalui sidang adat (*Martahi*) yang dihadiri oleh *Harajaon* (Raja Adat), *Hatobangon*, dan *Orang*

*Kaya Ni Huta*. Adapun upaya penyelesaian dan sanksi yang ditetapkan bagi pasangan pelandgar mencakup:

1) Denda Adat

Kewajiban menyembelih seekor kerbau untuk dimakan bersama sebagai tanda permohonan maaf karena melanggar aturan adat.

2) Keringanan Sanksi

Berdasarkan pertimbangan ekonomi, sanksi dapat disesuaikan menjadi penyembelihan seekor kambing atau pembayaran denda uang semampunya (seperti kasus pemberian uang Rp3.000.000).

3) Sanksi Sosial

Pengusiran dari kampung halaman atau dikucilkan dari pergaulan masyarakat jika pelanggaran dinilai telah sangat mempermalukan kerabat dan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan dalam bentuk fisik denda akibat faktor ekonomi, esensi penegakan hukum adat melalui musyawarah tetap dipertahankan untuk memulihkan keseimbangan sosial di Desa Pargarutan Julu.

#### D. PEMBAHASAN

Peranan *Dalihan Natolu* dalam perkawinan adat Batak Angkola di Desa Pargarutan Julu merupakan perwujudan konkret dari kaidah *Marsipasangapon* atau prinsip saling menghormati. Secara filosofis, lembaga ini diibaratkan sebagai tungku masak berkaki tiga yang harus memiliki ukuran dan tinggi yang sama agar dapat menopang beban secara harmonis. Keberadaan tiga unsur utama—*Suhut/Kahanggi*, *Anakboru*, dan *Mora*—memastikan kestabilan tatanan sosial dalam setiap upacara adat. Jika salah satu unsur tersebut absen, maka acara adat dianggap "tumpah" atau tidak sah secara moral kemasyarakatan karena tidak terpenuhinya syarat kolektifitas dalam pengambilan keputusan adat. Dalam praktiknya, *Suhut/Kahanggi* memegang peran sebagai penanggung jawab utama atau *Bona Ni Api Martimbus*. *Anakboru* bertindak sebagai pelaksana teknis atau *parhobas* yang menangani seluruh pekerjaan fisik pesta. Sementara itu, *Mora* menduduki posisi terhormat sebagai pengawas dan pemberi nasihat serta berkat bagi kelangsungan rumah tangga baru.

Temuan mengenai kendala ketidakhadiran salah satu unsur adat dalam kurun waktu 2021-2024 menunjukkan bahwa norma sosial dan moralitas masih sangat kuat mempengaruhi jalannya hukum adat di Desa Pargarutan Julu. Rasa malu atau *maila* akibat pelanggaran norma, seperti kasus kehamilan di luar nikah, menjadi alasan paling dominan yang merusak hubungan kekerabatan antar kelompok *Dalihan Natolu*. Hal ini membuktikan bahwa *Mora*, sebagai pihak pemberi gadis, merasa kehormatan kelompoknya jatuh jika pihak pengambil istri (*Anakboru*) tidak mampu menjaga marwah keluarga sebelum pernikahan resmi dilangsungkan. Selain faktor moral, perilaku buruk individu seperti kebiasaan



mabuk-mabukan atau tindakan kawin lari tanpa izin juga memicu ketidakhadiran pihak *Kahanggi* yang merasa tidak dihargai sebagai kerabat dekat. Bahkan, perbedaan status ekonomi terkadang menjadi kendala bagi pihak *Anakboru* yang merasa enggan terlibat dalam prosesi adat jika menganggap keluarga mempelai tidak berada pada strata sosial yang setara.

Upaya penyelesaian permasalahan melalui sidang adat (*Martahi*) yang dihadiri oleh *Harajaon* (Raja Adat), *Hatobangon*, dan *Orang Kaya Ni Huta* menunjukkan sifat hukum adat yang dinamis namun tetap memegang teguh prinsip keadilan. Secara normatif, sanksi utama bagi pelanggaran adat dalam perkawinan adalah kewajiban menyembelih seekor kerbau atau membayar denda seharga hewan tersebut sebagai simbol pembersihan nama baik dan pemulihan keseimbangan sosial masyarakat. Namun, penelitian ini mengungkap adanya transisi hukum adat yang mulai menyesuaikan diri dengan realitas finansial masyarakat modern melalui fleksibilitas sanksi. Dalam beberapa kasus, denda kerbau dapat diganti dengan penyembelihan kambing atau sejumlah uang tunai yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku pelanggaran atas izin para pemuka adat. Meskipun demikian, sanksi sosial yang berat seperti pengusiran atau dikucilkan dari pergaulan kampung tetap dipertahankan bagi pelanggaran yang dianggap sangat mencederai martabat keluarga dan adat. Hal ini menegaskan bahwa instrumen pengendalian sosial tradisional masih memiliki efektivitas tinggi dalam menjaga ketertiban hidup masyarakat di pedesaan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalihan Natolu memiliki peranan simbolis dan fungsional yang tidak tergantikan sebagai identitas kekerabatan dalam perkawinan adat Batak Angkola di Desa Pargarutan Julu. Kendala utama dalam pelaksanaannya muncul dari konflik internal keluarga yang dipicu pelanggaran norma susila dan faktor ekonomi. Meskipun sanksi adat telah mengalami penyesuaian (fleksibilitas denda), nilai-nilai dasar Dalihan Natolu tetap dipertahankan sebagai syarat legalitas sosial.

Kekuatan penelitian ini terletak pada pengungkapan fakta pergeseran sanksi adat di tingkat lokal, namun terbatas pada satu lokasi desa saja. Disarankan kepada masyarakat dan pemuda setempat untuk tetap menjaga warisan Dalihan Natolu sebagai identitas budaya yang luhur. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji pengaruh hukum agama Islam dalam modifikasi sanksi adat di wilayah Tapanuli Selatan.

## REFERENSI

- Ahyani, H., Bumaeri, A. D. A., Rinaldi, K., Uktolseja, N., Fardiansyah, H., Lakburlawal, M. A., Rizkia, N. D., Wibowo, D. E., Christy, G. P., & Gaol, S. L. (2023). *Hukum Adat*. Penerbit Widina.
- ARITONANG, J. (2024). *PERSPEKTIF GENDER DALAM DALIHAN NATOLU (STUDI TENTANG PERNIKAHAN MASYARAKAT BATAK TOBA DI DESA*

- BANUAYU, KABUPATEN MUARA ENIM). UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- Efrianto, G. (2024). Hukum Adat. *PT. Literasi Nusantara Abadi Grup*.
- Fitri, A. (2023). Penerapan Filosofi Adat Dalihan Natolu dalam Kehidupan Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 435–452.
- Harahap, S. G. E., & Sinulingga, J. (2022). UPACARA SAUR MATUA ETNIK BATAK ANGKOLA/MANDAILING: KAJIAN SEMOTIKA SOSIAL. *Kompetensi*, 15(2), 182–186.
- Herlina, N. (2020). *Metode sejarah*. Satya Historika.
- Lubis, R. M., Pane, S. M., & Lubis, M. (2025). Pergeseran Tradisi Lisan dalam Upacara Adat Perkawinan Mandailing: Sebuah Kajian Budaya Lokal. *MIND Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Budaya*, 5(1 SE-), 62–68. <https://doi.org/10.55266/jurnalmind.v5i1.528>
- Nasution, R. (2021). *Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Muslim Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Rompak Tutar Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Riyadi, I., Prabowo, E. A., & Hakim, D. (2024). Peran Bhinneka Tunggal Ika Dalam Keberagaman Adat Budaya di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(3), 34–49.
- Riyanto, A. (2024). *Hukum Waris Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(02).
- Santri, B. S. (2024). *FUNGSI DAN MAKNA KAIN TENUN ABIT GODANG PADA MASYARAKAT BATAK ANGKOLA DI KECAMATAN SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN*. Universitas Andalas.
- Siregar, M., Lubis, F. R., Harahap, Y., Nasution, S. P., & Siregar, H. S. (2025). Integration of Instructional Leadership and Ethnopedagogy: Strategies to Improve Learning Quality in Higher Education. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 9(1 SE-), 13–29. <https://doi.org/10.32585/jurnalkomdik.v9i1.5972>